

Nomor Seri : UINRIL : 08132

SK. BAN-PT NO : 4417/2017. Akreditasi : B



Nomor Ijazah : R.7994/Un.16/R/PPs/2020

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**IJAZAH**

Dengan ini menyatakan bahwa :

**FAIZAL**

**NPM : 1303040003**

Lahir di **Kampung Baru** tanggal **17 Januari 1969** telah menyelesaikan studi dan memenuhi segala syarat pendidikan Strata Tiga (S3) pada Program Studi **Pengembangan Masyarakat Islam**. Oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar :

**DOKTOR (Dr.)**

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Ditetapkan di **Bandar Lampung** pada Tanggal **dua puluh tujuh Bulan April Tahun dua ribu dua puluh**.

Program Pascasarjana  
Direktur,



Rektor,

**Prof. Dr. Idham Kholid, M. Ag.**  
NIP. 19601020 198803 1 005

**Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag.**  
NIP. 19590416 198703 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PASCASARJANA**

*Jalan. Z. Abidin Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung Telp. (0721) 5617070*  
*Website : pasca.radenintan.ac.id, Email : pascasarjana@radenintan.ac.id*

**TRANSKRIP NILAI**

Nomor : R.7994/Un.16/D/PPs.3.03/2020

Program Pendidikan : Doktor (S3) Terakreditasi : B  
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam No SK Akreditasi : 3658/SK/BAN-PT/  
Nama / NPM : Faizal / 1303040003 Akred/DIX/2017  
Tempat Tanggal Lahir : Kampung Baru, 17 Januari 1969 Tanggal Lulus : 14 Juni 2019

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Bobot SKS	Huruf Mutu	Angka Mutu	Jumlah Nilai
1.	MKD-028	Studi Al-Qur'an Tematik	3	A	3.75	11.25
2.	MKD-030	Studi Islam Interdisipliner	3	A	3.75	11.25
3.	MKD-031	Filsafat Ilmu Dakwah	3	A+	4	12
4.	MKU-033	Sosiologi Dakwah Kontemporer	3	A-	3.5	10.5
5.	MAT-044	Dasar-dasar Perkembangan Ilmu Dakwah	3	A-	3.5	10.5
6.	MKU-034	Isu-isu dan Problematika Dakwah Internasional	3	B+	3.25	9.75
7.	MPP-039	Perkembangan Dakwah Masyarakat Pluralis	3	A+	4	12
8.	MPP-036	Penyuluhan Pembangunan Agama	3	A-	3.5	10.5
9.	MKU-032	Metode Penelitian Pengembangan Masyarakat	3	A+	4	12
10.	MKD-029	Studi Al-Sunah Tematik	3	B+	3.25	9.75
11.	MPP-038	Manajemen Pemberdayaan SDM Da'i	3	A	3.75	11.25
12.	MAT-042	Studi Naskah / Bahasa Inggris	0	B+	3.25	0
13.	MAT-045	Studi Naskah Dakwah	0	B+	3.25	0
14.	MKU-035	Seminar Proposal Disertasi	3	A	3.75	11.25
15.	MAT-043	Studi Naskah / Bahasa Arab	0	B+	3.25	0
16.	UDT-042	Ujian Disertasi Tertutup	5	A-	3.5	17.5
17.	UKH-040	Ujian Komprehensif	0	A	3.75	0
18.	UDT-043	Ujian Disertasi Terbuka	10	A-	3.5	35
Jumlah			51			184.5

$$\text{Indeks Prestasi} = \frac{184.5}{51} = 3.62$$

IPK : 3,62  
Predikat : Sangat Memuaskan  
Judul Disertasi : "Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Pengaruh Terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat (Studi pada Desa Berprestasi di Provinsi Lampung)"

Ketua Program Studi  
Pengembangan Masyarakat Islam,

**Bambang Budiwiranto, M.Ag, MA (AS), Ph.D**  
NIP. 197303191997031001



Bandar Lampung, 27 April 2020

Direktur,

**Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag**  
NIP. 196010201988031005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN BELAJAR

Nomor: B. 4133 /SJ/B.II/4/Kp.02.3/ 06 /2019

- Membaca** :
- a. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor: B-86 b/Un 16/R/Kp 01.1/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang permohonan Perpanjangan Izin Belajar a.n. Faizal, S.Ag., M.Ag, NIP 196901171996031001, Pembina Utama Muda, IV/c, Lektor Kepala pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
  - b. Surat Keputusan Pemberian Izin Belajar Nomor : SJ/B.II/4/Kp.02.3/0644/2015, tanggal 27 Januari 2015 tentang Pemberian Izin Belajar a.n. Faizal, S.Ag., M.Ag, NIP 196901171996031001, Pembina Tk.I, IV/b, Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Kepemimpinan Islam pada Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Belajar bagi pegawai negeri sipil untuk mengikuti pendidikan di luar jam kerja kantor;
  - b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan izin belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  - 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;
  - 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Belajar kepada:

N a m a : Faizal, S.Ag., M.Ag  
NIP : 196901171996031001  
Tempat, Tanggal Lahir : Kampung Baru, 17 Januari 1969  
Pangkat, Golongan/Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c  
Jabatan : Lektor Kepala pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3), Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Kegiatan studi tidak mengganggu tugas kantor;
- 2. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan studi ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan;
- 3. Masa belajar diberikan selama 4 (empat) semester terhitung tahun ajaran 2018/2019 s.d 2019/2020;
- 4. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
- 5. Apabila dalam waktu yang ditentukan pelaksanaan perkuliahan belum selesai, penetapan keputusan izin belajar ini akan ditinjau kembali.

**KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 04 Juni 2019

a.n. Menteri Agama  
Sekretaris Jenderal



M. Nur Kholis Setiawan

Tembusan Yth.

- 1. Menteri Agama Republik Indonesia;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
- 5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
- 6. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- 7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



SPD: 000758



**BAN-PT**

# Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. **3658/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2017**, menyatakan bahwa Program Studi **Pengembangan Masyarakat Islam**, Pada Program Doktor **Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung** terakreditasi dengan peringkat

## *Terakreditasi B*

*Sertifikat akreditasi ini berlaku  
sejak tanggal 10 - Oktober - 2017 sampai dengan 11 - Juli - 2022.*

Jakarta, 10 - Oktober - 2017

Prof. T. Basaruddin  
Direktur Dewan Eksekutif